



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN (HIBAH)  
KENDARAAN OPERASIONAL PEMDA KEPADA PERGURUAN TINGGI  
UNSWAGATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- bahwa Bupati Cirebon dengan suratnya Nomor 024/2930/PKD tanggal 20 Oktober 2005 mengajukan Permohonan Persetujuan Pemberian Bantuan (Hibah) Kendaraan Operasional Jenis Bus Pemda kepada Perguruan Tinggi Unswagati;
  - bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan Ketentuan Perda Nomor 55 Tahun 2001 dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b perlu mendapat persetujuan DPRD;
  - bahwa persetujuan sebagaimana pada huruf b telah disetujui dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 93 Seri C.2)
6. Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN (HIBAH) KENDARAAN OPERASIONAL PEMDA KEPADA PERGURUAN TINGGI UNSWAGATI CIREBON
- PERTAMA : Menerima dan menyetujui permohonan pemberian bantuan (hibah) kendaraan operasional Pemda Kabupaten berupa bus merk Mitsubishi tahun 1992 dengan Nomor Polisi E 7009 H kepada Perguruan Tinggi Unswagati.
- KEDUA : Pemberian bantuan (hibah) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dengan tidak merugikan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Februari 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



H. TASIYA SOEMADI, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.